



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 58

TAHUN 1975

SERI D. NO. : 56

DEPARTEMEN DALAM NEGERI **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomer : 19/Pemb./Id/40/75.

T E N T A N G :

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat permohonan P.T. Bali Internasional Tours berkedudukan di Jalan Gadung 73 Denpasar tgl. 26 Pebruari 1975 Nomer : 042/IV-II/75/NK-ms.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations), sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan Izin Usaha kepada pemohon
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang - undang No. 3 tahun 1975 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Team Perumus Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Pertama

: Memberi ijin usaha sementara kepada P.T. Bali Internasional Tours yang berkedudukan di Jalan Gadung 73 Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama P.T. Bali Internasional dengan persyaratan sebagai berikut

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Operasi) di seluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).
b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang Daerah Regional I, II, III.
2. Pemegang izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang Izin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih, harus dilengkapi dengan work—shop, service station.
4. Pemegang Izin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada armada (fleets)nya ditempat yang jelas terlihat oleh umum.
5. Pemegang Izin harus mempertanggungungkan kerugian yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang Izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu Pengawas akan diberikan oleh Kepala Instansi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke I dari Surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

Kedua

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp 7.500,— tiap tahun se-lambat2nya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendaratan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Jalan Menuh Denpasar.

2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali di Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Asosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
4. Membayar pajak2 yang lain menurut peraturan per—undang2an yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan per—undang2an yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 10 April 1975 s/d 10 April 1977 (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA : diatas meterai Rp 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda, Para Kepala Direktorat/Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan Daerah Tingkat I Bali.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Ditetapkan di : D E N P A S A R
Pada tanggal : 10 APRIL 1975.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
No. 58 tanggal 7 Juni 1975
Seri D. No. 56.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)